

LOKASI KAMPANYE – RAPAT UMUM – PEMILU 2024

Kpt 2/2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilihan Umum dapat dilakukan melalui metode Rapat Umum, berita acara Pleno 29/PL.01.6-BA/ 1376/ 1/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Di Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Januari 2024.
 - Lamp.: 3 hlm.